

**PIDATO
KETUA MAHKAMAH AGUNG
PADA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh
Hadirin yang mulia,

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran badan peradilan diseluruh tanah air, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Berkat pertolonganNya, insya Allah, pada hari ini, dapat menyampaikan kepada publik laporan tahunan yang keempat sejak dimulai tahun 2004 yang lalu.

Kami berharap, laporan ini akan lebih tertata dan lengkap dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya. Laporan yang lebih tertata dan lebih lengkap, bukan saja penting untuk publik. Tidak kalah penting bagi lingkungan badan peradilan sendiri. Apabila laporan ini benar-benar dapat sampai secara utuh kepada publik, mudah-mudahan publik akan memperoleh gambaran yang lebih tepat mengenai segala usaha yang sedang dan telah dilakukan dan telah dicapai selama ini. Kami warga peradilan berpendirian bahwa usaha yang sedang dan telah dilakukan masih belum tiba pada tempat yang kami harapkan sendiri. Karena itu kerja keras masih harus berlanjut dimasa-masa mendatang. Demikian pula publik. Dengan harapan, tuntutan dan kepentingan yang berbeda-beda, dapat dipastikan masih terlalu banyak yang belum dicapai. Tetapi dalam kejernihan akal budi, semestinya sulit untuk membantah, menampik, atau menganggap tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Untuk mencapai lebih cepat pada tempat yang dituju, selain janji kami untuk tetap bekerja keras, tidak kalah penting dukungan dari semua pihak baik dari aparatur negara dan pemerintahan maupun masyarakat.

Pada saat arus kebangkitan internal mulai menggeliat dengan kuat, bukan waktunya untuk terus menerus melontarkan ucapan-ucapan yang sangat merisaukan bahkan melukai. Pada saat ini dunia peradilan yang sedang bangkit, sangat membutuhkan dorongan untuk lebih melancarkan roda perubahan yang sedang bertiup kencang. Warga peradilan diseluruh tanah air mendambakan terus menerus peringatan, kritikan, pendapat. Namun dipihak lain, juga berharap untuk mengendorkan cara-cara atau ucapan yang sulit dilupakan karena terlalu tajam mengiris setiap nurani yang wajar.

Pada kesempatan ini, atas nama segenap warga peradilan, saya sampaikan terima kasih pada semua pihak yang tidak pernah merasa terganggu untuk terus menerus membantu, dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaharuan.

Pada segenap donor, baik negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional yang sampai saat ini meningkatkan terus-menerus bantuan dan kerjasama seperti AusAID melalui IALDF dan IASTP, Uni Eropa melalui GGIJ/British Council, USAID dalam program JSRP/TAF, In-Acce ataupun ICCP atas dana dari MCC, UNDP untuk AJP dan LEAD, JICA, GTZ, ILO, Traffic, Netherland Embassy dan UNODC yang programnya akan dimulai dalam waktu dekat, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih. Demikian pula lembaga-lembaga pemerintahan RI seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, KPPU, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, KPK dan lain-lain yang telah melakukan kerjasama dalam pembinaan SDM kami ucapkan terimakasih. Tidak luput kami ucapkan terima kasih pula kepada LSM yang dengan tekun membantu Mah-kamah Agung yang tetap berlangsung hingga hari ini. Begitu pula kepada DPR, khususnya Komisi III sebagai mitra kerja Sekretariat Mahkamah Agung, dan Komisi Anggaran, BAPPENAS, dan Departemen Keuangan yang telah menopang kenaikan anggaran yang me-mungkinkan pengadilan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menata rumah tangga peradilan. Meskipun laporan ini sebagai laporan tahunan Tahun 2007, tetapi

sekaligus akan dilaporkan capaian kerja selama kwartal pertama Tahun 2008. Dengan demikian, laporan ini akan mencakup kurun waktu 15 bulan (1 Januari 2007 s/d 31 Maret 2008).

II. KEBIJAKAN UMUM REFORMASI PERADILAN.

Sejak didirikan pada Tahun 2004, Tim Pembaruan Peradilan telah mengalami beberapa perubahan keanggotaan, struktur, dan mekanisme kerja berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan setiap tahunnya. Pembentukan Kelompok Kerja dibawah Koordinasi Tim Pembaruan Peradilan merupakan salah satu perubahan mekanisme kerja agar lebih detil dan terarah. Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2) Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (4) Kelompok Kerja sumber Daya Manusia (5) Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Evaluasi Kerja Tim Pembaruan Peradilan yang dilakukan November 2007 telah menyusun Prioritas Kelompok Kerja Tahun 2008. Beberapa program yang menjadi *highlights* diantaranya adalah:

a. Program Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. PPH belum memuat sanksi dan penjabaran perilaku dengan lebih rinci, untuk itu sebagai tindak lanjut maka telah ditetapkan SK 215/KMA/SK/XII/2007 mengenai Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku Hakim. Proses penyusunan kedua peraturan ini dilakukan melalui dana APBN. Untuk lebih memperkenalkan dan membantu proses pengejawantahan nilai-nilai PPH dalam pekerjaan hakim sehari-hari, maka

perlu dilakukannya Pelatihan PPH. Saat ini ada \pm 7000 hakim. Dengan jumlah peserta pelatihan yang cukup besar, maka Mahkamah Agung menerima dengan tangan terbuka bantuan pelatihan dari berbagai pihak. Sebelumnya telah dilatih 1200 hakim junior mengenai integritas hakim berdasarkan Pedoman Perilaku Hakim melalui dana bantuan Uni Eropa/Proyek GGIJ. Selain itu, dengan bantuan MCC-ICCP telah dimulai Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim. Diharapkan hingga akhir 2008 sekitar 2000 hakim akan mendapatkan latihan-latihan mengenai penerapan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Pada Agustus 2007, Mahkamah Agung menetapkan SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Salah satu bentuk implementasi SK ini adalah akses masyarakat pada putusan MA melalui situs mahkamah agung www.mahkamahagung.go.id melalui link Direktori Putusan atau langsung pada situs www.putusan.net.

Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal (1) jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya; (2) jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan; (3) prosedur dalam memberikan pelayanan informasi, termasuk biaya dan waktu pelayanan, hak mengajukan keberatan; (4) pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; serta (5) sanksi.

Pada prinsipnya, kecuali untuk putusan atau penetapan pengadilan, semua informasi di atas setidaknya harus dimuat (ditempel) di papan pengumuman di pengadilan. Jika sebuah pengadilan telah memiliki situs tersendiri, maka informasi tersebut dapat dimuat di situs tersebut. Khusus untuk putusan atau penetapan, maka pengadilan perlu mengumumkan dalam situs (apabila mempunyai situs tersendiri) atau wajib memberikan salinan fotocopy-nya apabila diminta. Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, dalam keputusan ini diatur tata cara untuk mengaburkan identitas mereka sebelum suatu putusan

pengadilan di umumkan di dalam situs atau diberikan kepada peminta informasi. Suatu panduan Memahami SK 144 sedang disusun dan akan dicetak dalam waktu dekat.

Pada tahap awal, memang tidak semua informasi yang diamanatkan oleh SK ini dapat diakses dengan mudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pengadilan-pengadilan pada tingkat bawah masih perlu menyesuaikan dengan sarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi ini. Namun hal terpenting adalah masyarakat dapat menggunakan SK ini sebagai dasar dalam meminta informasi dari pengadilan.

c. Program Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung bersama-sama dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dicanangkan sebagai institusi percontohan Program Reformasi Birokrasi. Pada pertemuan antar institusi percontohan program Reformasi Birokrasi (28 Juni 2007), secara formal Ketua Mahkamah Agung menyampaikan 5 (lima) program *quick wins*, yaitu:

- Transparansi putusan;
- Manajemen informasi teknologi;
- Pelatihan kode etik hakim;
- Pendapatan Negara Tidak Kena Pajak; dan
- Manajemen SDM

Pada perjalanan Reformasi Birokrasi selanjutnya, menjelang akhir 2007 telah diterbitkan Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang sedang terus disempurnakan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara. Panduan Umum Reformasi Birokrasi ini mencakup agenda-agenda strategis mengenai profil birokrasi institusi dan aktivitas-aktivitas yang menitikberatkan pada Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Hal ini merupakan turunan dari sasaran Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi. Dengan tetap memperhatikan kebutuhan Mahkamah Agung dalam proses

reformasi, saat ini Mahkamah Agung secara lebih rinci sedang melaksanakan reformasi manajemen SDM sesuai dengan Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang dibuat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Rangkaian aktivitas yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung diawali dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan uraian jabatan yang di dalamnya mencakup informasi-informasi mengenai tujuan dan tugas pokok jabatan, standar minimum kinerja, kualifikasi minimum, dan hubungan kerja.
2. Evaluasi jabatan yang merupakan suatu proses mengukur dan membandingkan secara relatif kompleksitas dan kontribusi setiap jabatan dalam organisasi dengan menggunakan faktor-faktor yang relevan dan disepakati bersama. Proses ini menghasilkan tingkatan dan bobot jabatan.
3. Manajemen Remunerasi (dalam konteks reformasi birokrasi dikenal sebagai tunjangan kinerja) bertujuan untuk memberikan penghargaan yang tepat, dengan nilai dan alasan yang tepat pula.

Aktivitas ini telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- uraian pekerjaan bagi 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) pekerjaan/jabatan
- rentang jabatan sebanyak +/- 26 (dua puluh enam) tingkatan beserta bobot jabatan masing-masing, mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga staff terendah.
- *Draft* remunerasi manajemen

Seiring dengan kerja seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dalam menyelesaikan agenda-agenda reformasi birokrasi, pada tanggal 10 Maret 2008 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 mengenai tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya, lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan *image* Pengadilan dengan kinerja terbaik dan

integritas yang tinggi. Langkah lebih lanjut dalam melaksanakan tahapan-tahapan Reformasi Birokrasi, maka Mahkamah Agung akan melakukan kegiatan di Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. *Analisis Beban Kerja*
- b. *Pengembangan Database SDM*
- c. *Sosialisasi Hasil Reformasi SDM*

III. KEADAAN PERKARA

Masalah tunggakan perkara masih menjadi salah satu prioritas dalam strategi penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Saat ini, Mahkamah Agung telah mencanangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas penanganan perkara. Langkah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar,

Pertama dalam kerangka proses memeriksa dan memutus, yang dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: 1) redistribusi ulang perkara-perkara yang telah berusia lebih dari tiga tahun ke majelis yang dibentuk khusus, 2) penetapan Ketua MA bahwa setiap hari Jumat khusus digunakan para Hakim Agung untuk melakukan koreksi putusan, 3) penggunaan template putusan, 4) pembatasan waktu penyelesaian penanganan perkara (dua tahun terhitung sejak perkara di registrasi), dan 5) klasifikasi perkara yang melewati waktu dua tahun sebagai tunggakan.

Kedua dalam kerangka penguatan dukungan teknis bagi pelaksanaan proses memeriksa dan memutus, yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 1) pengembangan metode database excel dalam pengelolaan data perkara 2) dilakukannya pemaparan status perkara secara berkala; 3) peningkatan pengawasan dan disiplin penanganan perkara, 4) peningkatan kapasitas SDM; dan 5) revitalisasi perangkat teknologi dan informasi. Hasilnya sangat positif, tahun 2007 merupakan tahun kerja yang cukup produktif baik dalam tingkat penyelesaian perkara, maupun dalam hal meletakkan kerangka kerja yang terintegrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung ke depannya.

a. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia.

Dalam periode tahun 2007 pengadilan tingkat pertama menerima total 3.514.709 perkara, atau naik sebesar 26,11% dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2006 sebesar 2.787.053 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah perkara terbesar adalah perkara yang ada pada Peradilan Umum yaitu sebesar 93,6 % dari total perkara pada tingkat pertama di empat lingkungan peradilan dengan catatan bahwa 95% diantaranya merupakan perkara pidana cepat, ringan dan lalu lintas. Pada urutan kedua dan seterusnya diduduki oleh perkara pada pengadilan agama sebesar 6,1 %, pengadilan militer 0,27 % dan pada pengadilan tata usaha negara sebesar 0,03 %. Pada umumnya perkara pada pengadilan tingkat pertama diselesaikan tepat pada waktunya dengan rasio pemutusan kurang lebih 99,7 % dari total perkara yang masuk dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

b. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti Dari Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama telah berperan secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi. Pada tahun 2007, pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan denda dan uang pengganti sebanyak Rp. Rp 896.460.377.359,- yang diperoleh dari perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Lingkungan Hidup/Illegal Logging. *Perlu dicatat bahwa jumlah ini belum termasuk pendapatan negara yang diperoleh dari denda pelanggaran lalu lintas (tilang) atas 3.134.120 perkara.*

JENIS & JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS			JUMLAH DENDA DAN UANG PENGGANTI (dalam Rp.)
KORUPSI	NARKOTIKA	LINGKUNGAN HIDUP ILLEGAL	

		LOGGING	
815	18.467	2.213	142.692.724.942

c. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Se-Indonesia.

Pada periode 2007, jumlah perkara yang dimintakan banding ke pengadilan banding pada empat lingkungan peradilan adalah sebanyak 12.408 perkara, atau naik 10,77% dari periode sebelumnya. Jumlah perkara banding masih didominasi oleh banding dari peradilan umum sebesar 80 %, disusul oleh pengadilan tinggi agama sebesar 13 %, pada pengadilan tinggu tata usaha negara sebesar 5 %, dan pengadilan militer tinggi adalah sebesar 2 %. Rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding rata-rata mencapai 98,8 % dari total perkara yang masuk. Dengan demikian kinerja yang dialami pengadilan tingkat banding kurang lebih sama pengadilan tingkat pertama.

d. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung menerima total 9.516 perkara, atau turun 0,09% dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2006. Sepanjang tahun 2007, Mahkamah Agung memutus sebanyak 10.714 perkara, dan mengirimkan 10.554 perkara kembali ke pengadilan pengaju. Data yang ada pada Buku Laporan Tahunan 2007 adalah data keadaan perkara di Mahkamah Agung hingga 14 Maret 2008. Adapun jumlah keseluruhan perkara yang diputus antara 1 Januari - 31 Maret 2008 sebanyak 4.014 perkara. Dengan demikian jumlah keseluruhan perkara yang diputus periode 1 Januari 2007-31 Maret 2008 atau selama 15 bulan terakhir adalah 14.728 perkara..

Melihat pemaparan informasi perkara di atas maka terlihat bahwa sisa perkara belum putus yang masih harus ditangani oleh Mahkamah Agung

sampai tanggal 14 maret 2008 adalah sebanyak 9.388 perkara. Hal ini menunjukkan penurunan dari sisa awal tahun 2007 yang berjumlah 12.025. Keadaan ini sejalan dengan keinginan besar Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara. Selain itu, dari tabel di atas terlihat juga bahwa Mahkamah Agung dapat menyelesaikan perkara melebihi dari perkara yang masuk. Penyelesaian perkara tentunya merupakan pencapaian yang signifikan mengingat jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI rata-rata sebanyak 9.200 perkara tiap tahunnya.

Dibandingkan dengan keadaan tahun lalu, terjadi kemajuan yang signifikan dalam hal status peredaran perkara. Meskipun jumlah perkara beredar pada tahun 2007 sebanyak 20.319 perkara atau naik dari 18.913 pada tahun 2006, namun jumlah perkara yang berusia diatas dua tahun adalah 6.794 perkara atau menurun sekitar 19,98% dari data tahun lalu yang berjumlah 8.490 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung selain berhasil menangani perkara-perkara yang baru sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, juga telah secara sistematis mulai mengikis perkara-perkara yang merupakan tunggakan.

Untuk putusan-putusan pemidanaan khusus dengan jumlah terbesar (perkara illegal logging, perkara korupsi, perkara narkoba dan perlindungan anak), maka sebagian besar yaitu 87,06.% berujung pada pemidanaan terdakwa, dan hanya 12,65% yang berujung kepada pembebasan terdakwa, baik menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara putusan Pengadilan tingkat bawah dan putusan Mahkamah Agung.

Berikut ini disampaikan juga Rekapitulasi Uang Pengganti dan Denda yang Masuk ke Kas Negara dari Putusan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI

- Perkara Tindak Pidana Korupsi : Rp. 880.518.577.359,-
- Illegal Logging : Rp. 1.680.700.000,-
- Perkara Perlindungan Anak : Rp. 1.342.500.000,-
- Perkara Narkoba : Rp. 12.918.600.000,-

TOTAL : Rp. 896.460.377.359,-

IV. PENGAWASAN

Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain *pengaduan masyarakat*, *pengaduan internal*, *laporan kedinasan*, *informasi* yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang. Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain: penyalahgunaan wewenang /jabatan, pelanggaran sumpah jabatan, dugaan melakukan tindak pidana, maladministrasi (kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif), pelanggaran hukum acara (baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman), pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan atau dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku, pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, perbuatan tercela (berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat), tindakan indisipliner, tindakan arogansi, dan lain-lain.

Beberapa langkah strategis pengawasaan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Penerbitan Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.
2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Penyusunan Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/BP/03/SK/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Beberapa kegiatan pelaksanaan tugas Badan Pengawasan antara lain adalah:

1. **Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006** untuk 452 (empat ratus lima puluh dua) atau sama dengan 57,43% (lima puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari keseluruhan Satuan Kerja yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh).
2. **Audit Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.** Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk 7 (tujuh) tim untuk melakukan audit keuangan terhadap 7 (tujuh) Satuan Kerja yang ada pada struktur organisasi Mahkamah Agung. Audit tersebut meliputi realisasi anggaran Mahkamah Agung untuk Tahun Anggaran 2005 dan 2006 (*Post Audit*).
3. **Pengawasan Reguler.** Selama tahun 2007 Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah turun ke daerah untuk melakukan pengawasan reguler pada 3 (tiga) Propinsi yang mencakup 52 (lima puluh dua) objek pemeriksaan. Pengawasan reguler dilakukan dengan memeriksa atas seluruh kegiatan Pengadilan antara lain: administrasi persidangan, administrasi perkara, keuangan perkara, pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, administrasi dan pemanfaatan asset, administrasi kepegawaian, administrasi pelaporan, manajemen peradilan, dan pelayanan publik.
4. **Pemeriksaan Keuangan Pengadilan.** Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah membentuk 17 (tujuh belas) Tim Pemeriksa untuk melakukan audit khusus mengenai pengelolaan keuangan negara yang sedang berjalan (*current audit*) terhadap 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Pengadilan. Terhadap 17 (tujuh belas) Objek Satuan Kerja ini tidak dilakukan pengawasan reguler, melainkan hanya mengenai hal-hal sebagai berikut: pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, administrasi dan pemanfaatan asset, administrasi pelaporan.
5. **Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2007.** Pada bulan Februari Tahun 2008 Badan Pengawasan telah melakukan review atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun

Anggaran 2007. Untuk melakukan review tersebut terlebih dahulu telah dilakukan pencocokan angka terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan sebagai *sampling* pada 23 (dua puluh tiga) Propinsi (Unit Akuntansi Wilayah) yang meliputi 648 (enam ratus empat puluh delapan) Satuan Kerja. Jumlah *sampling* tersebut cukup representatif karena mencakup kurang lebih 82,23% (delapan puluh dua koma dua puluh tiga persen) dari keseluruhan Satuan Kerja yang berjumlah 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan).

- a. **Penanganan Pengaduan.** Jumlah pengaduan yang ditangani oleh Mahkamah Agung selama tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 adalah sebanyak **532 (lima ratus tiga puluh dua) pengaduan**. Jumlah tersebut sudah termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006 sebanyak **145 (seratus empat puluh lima)**. Dari 532 (lima ratus tiga puluh dua) tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak **253 (dua ratus lima puluh tiga) pengaduan**, dan dilegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pengaduan**.
- b. **Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan.** Selama periode tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, telah dijatuhkan **hukuman disiplin dan tindakan terhadap 53 (lima puluh tiga) personil termasuk diantaranya 18 (delapan belas) orang Hakim**.

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Laporan lebih lengkap mengenai bagian ini dapat dilihat pada Buku Laporan Tahunan 2007. Sebagai suatu *highlight*, pada bulan April 2007 Mahkamah Agung melakukan Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada Bulan April 2007 dengan metode seleksi peserta yang lebih ketat. Seleksi dilakukan melalui tiga tahap yaitu administratif, ujian kasus secara tertulis, dan wawancara. Pelatihan pertama diikuti 100 peserta. Nama-nama yang telah lulus seleksi di beritakan kepada publik melalui Koran

Nasional selama 3 hari. Hal ini dilakukan untuk menjaring informasi dari masyarakat mengenai rekam jejak peserta. Namun tidak ada respon dari masyarakat atas publikasi hasil seleksi ini. Hal ini dapat diartikan bahwa rekam jejak seluruh peserta tidak ada yang bermasalah atau memang masyarakat tidak ada yang merespon publikasi ini.

Pada akhir pelatihan, peserta kembali diuji kompetensi dan hanya 97 peserta yang akhirnya berhak untuk mendapatkan sertifikasi. Pada Bulan April 2008, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Proyek GGIJ/EU kembali menyelenggarakan seleksi dan pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi. Pelatihan ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang baik melalui dana DIPA maupun bantuan dari donor internasional.

Mahkamah Agung menargetkan mempunyai 1200 hakim bersertifikasi hakim tindak pidana korupsi. Apabila target ini telah tercapai maka akan diterapkan secara ketat bahwa hanya hakim yang telah bersertifikasi sajalah yang dapat menangani perkara korupsi.

VI. TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2005 kebijakan pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung diperluas ke pengadilan-pengadilan daerah dengan membangun Simari Peradilan di 12 pengadilan di wilayah DKI Jakarta sebagai *pilot project* yaitu: Pengadilan Tinggi Jakarta, 5 Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan 5 Pengadilan Agama yang ada di Jakarta. Pada tahun 2006 dan 2007 ditambah 25 pengadilan lagi yaitu Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dengan demikian sampai saat ini jumlah pengadilan yang terpasang aplikasi Simari Peradilan adalah 37 pengadilan, jumlah ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan 773 pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain sistem yang dikembangkan di pengadilan percontohan ini, beberapa unit kerja di bawah MA seperti Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan pengadilan di tingkat pertama maupun banding dengan inisiatif masing-masing maupun dengan dukungan donor, telah mengembangkan

teknologi informasi misalnya Dirjen Badan Peradilan Agama dan jajaran peradilan di bawahnya yang memiliki Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Demikian pula Pengadilan-pengadilan di daerah banyak yang sudah mengembangkan sistem informasi manajemen peradilan yang baik seperti PT Makasar, PT Bangka Belitung, PN Bitung, PN Takengon, dll.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna baik masyarakat pada umumnya maupun karyawan (Pimpinan, hakim, panitera, dan staf) di lingkungan MA khususnya, maka pada Simari telah disediakan 4 (empat) media akses informasi yaitu:

1. *Touch Screen* pada meja informasi yang ditempatkan pada loby MA dan Pengadilan Daerah.
2. *Portal Website* Mahkamah Agung RI dengan domain : <http://www.mahkamahagung.go.id>
3. *SMS (Short Messageing Service)* dengan nomor 085691119999
4. *IVR (Interactive Voice Response)* dengan nomor : 021 384 9999

Saat ini masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi mengenai Mahkamah Agung melalui *portal website* Mahkamah Agung RI. Informasi yang tersedia antara lain seputar info aktual kegiatan Mahkamah Agung, pengumuman, profil organisasi Mahkamah Agung, direktori pengadilan hingga beberapa peraturan internal yang perlu diketahui oleh masyarakat baik melalui situs mahkamah agung www.mahkamahagung.go.id atau langsung pada direktori tersebut yaitu situs www.putusan.net. Direktori Putusan inilah yang selanjutnya akan membimbing user untuk memilih putusan yang diinginkan.

Saat ini masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai pengadilan agama melalui website Ditjen Badilag MA yaitu situs www.badilag.net, yang dapat digunakan sebagai media informasi tidak hanya komunikasi serta pembinaan terhadap peradilan agama namun juga bagi masyarakat umum. Di samping fitur-fitur standar, seperti profil, organisasi

dan lainnya, terdapat pula fitur prosedur berperkara, jadwal sidang dan daftar perkara yang diputus pada berbagai Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota provinsi serta panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Di lingkungan peradilan agama, sampai saat ini sudah terdapat 6 situs di tingkat banding (PTA/MSyP) dan 33 situs di tingkat pertama (PA).

Selanjutnya sebagai langkah awal dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pengelola situs www.asianlii.org (Asian Legal Information Institute) agar putusan peradilan agama yang ada di website badilag juga dapat diakses melalui www.asianlii.org dengan pertimbangan bahwa situs itu merupakan situs hukum yang sudah biasa di akses oleh masyarakat hukum Internasional.

VII. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

A. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung 2007

Anggaran Mahkamah Agung tahun 2007 merupakan bagian dari APBN tahun 2007 yang telah disahkan melalui persetujuan DPR dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2007 sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (*Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*). Dibandingkan dengan alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2006 sebesar Rp. 2.202.196.000.000,- (*Dua triliun dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) dengan terdapat kenaikan sebesar 40,39%.

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka alokasi persentase terbesar adalah untuk daerah ± 780 satker dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (*Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*)

dialokasikan untuk DIPA Pusat Rp. 663.679.702.000,- (21,47%) dan DIPA Daerah untuk ± 780 Satker Rp. 2.428.046.607.000,- (78,53%).

B. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2007

Realisasi anggaran Mahkamah Agung keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.634.691.232.075,- (*dua trilyun enam ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah*) atau 85,21 % dari total pagu sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (*tiga trilyun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*). Sedangkan total aset per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.397.385.989.906,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 21.607.064.288,- dan aset tetap sebesar Rp. 1.361.392.588.833,-. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2007 adalah Rp. 12.255.401.154,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 12.255.401.154,- dan kewajiban jangka panjang Rp 0,- Jumlah Ekuitas dana per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.385.130.588.752,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 9.351.663.134,- Ekuitas dana Investasi sebesar Rp. 1.375.778.925.618,-

C. Langkah-langkah Strategis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Mahkamah Agung

Berbagai langkah strategis yang merupakan implementasi agenda prioritas pembaruan di bidang pengelolaan keuangan pengadilan, antara lain adalah:

- 1) *Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Keuangan dan Pimpinan Pengadilan.*
- 2) *Pemanfaatan Internet dalam Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan.*
- 3) *Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI baik untuk Pusat maupun daerah yang berisi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 dilingkungan Mahkamah Agung RI termasuk badan-badan peradilan seluruh Indonesia;*
- 4) *Pembentukan tim pemantau Pusat terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2007 khususnya di daerah.*

- 5) *Peningkatan Infrastruktur untuk Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Pengadilan.*
- 6) *Asesmen atas Aset (Barang Milik Negara/BMN).*
- 7) *Survey Akses dan Ekuitas Pengadilan Agama.*

D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan.

Dalam tahun 2007 peningkatan sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

1. **Pengadaan Tanah:** Pembelian tanah untuk pembangunan kantor di 67 lokasi
2. **Gedung Kantor:** Pembangunan/perluasan/renovasi gedung kantor sebanyak 149 lokasi
3. **Perumahan Dinas:** Pembangunan rumah baru sebanyak 150 unit dan Rehabilitasi/renovasi sebanyak 673 unit
4. **Pengadaan Kendaraan Operasional:** a. Kendaraan roda 6 sebanyak 6 unit, b. Kendaraan roda 4 sebanyak 223 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 648 unit
5. **Pengadaan Fungsional peradilan:** a. Pengadaan toga hakim sebanyak 3298 set, b. Pengadaan jas pantera sebanyak 3395 set, pengadaan laken hijau sebanyak 300 gulung dan pengadaan PC, laptop dan printer sebanyak 365 unit.

E. Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Kelas Pengadilan

Pada kurun waktu 2007 hanya satu Keputusan Presiden yang berhasil dikeluarkan terkait dengan pembentukan tiga pengadilan negeri, yaitu melalui Keputusan Presiden No. 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pengadilan Negeri Buol.

VIII. PENUTUP

Demikianlah ringkasan laporan tahun kerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tahun 2007 dan kuartal pertama Tahun 2008. Laporan lengkap telah disusun dalam sebuah buku tersendiri yang sudah ada pada Bapak, Ibu, dan hadirin. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dengan Mahkamah Agung

melaksanakan pembaharuan. Setiap orang yang berpikir jernih semestinya mengakui, pekerjaan ini sangat tidak mudah. Begitu panjang masa pengadilan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Keterlantaran ini meliputi segala aspek mulai dari jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka sampai pada jaminan kelancaran tugas sehari-hari. Perjalanan intensif pembaharuan yang dimulai tiga atau empat tahun yang lalu, masih terlalu singkat untuk memuaskan segala keluhan atau tuntutan. Namun di atas segala kesulitan-kesulitan tersebut, kami memiliki satu modal yaitu tekad dan kerja keras untuk melakukan pembaruan.

Terima kasih.

Jakarta, 10 April 2008,
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Bagir Manan.

